

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingginya tingkat pemakai narkoba di dunia membawa masalah baru di kalangan masyarakat internasional. Tidak ada yang tahu angka pasti pengguna narkoba di dunia. Fenomena ini dapat di analogikan dengan gunung es dimana hal yang sesungguhnya tidak terlihat di permukaan. Dalam hal ini, jumlah pengguna narkoba yang terlihat dari kasus-kasus yang ada hanyalah jumlah kecil dari angka pengguna total. Seiring dengan banyaknya pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat maka semakin banyak pula penyelundup yang menjual narkoba ke Amerika Serikat.

Penyelundupan dan perdagangan global narkoba, psikotropika serta bahan adiktif lainnya merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan lintas batas negara yang dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global. Ini disebabkan oleh proses globalisasi yang melahirkan sistem perdagangan bebas yang berdampak pada meluasnya jaringan dan kemudahan komunikasi. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau modal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga pihak – pihak tertentu membuka sektor – sektor ilegal sebagai mata pencaharian ekonomi seperti produksi dan perdagangan narkoba, perdagangan senjata, perdagangan wanita, perdagangan anak – anak, pemalsuan uang dan dokumen, penyedia jasa

pembunuh bayaran serta aktivitas pembajakan dan terorisme atau lebih dikenal dengan kejahatan transnasional atau *transnational organized crime* (TOC).<sup>1</sup>

Kejahatan transnasional atau *transnational organized crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain.<sup>2</sup> Salah satu bentuk TOC berupa perdagangan narkoba yang merupakan perdagangan global.

Hal ini disebabkan karena perdagangan narkoba tersebut melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga mengaburkan batas – batas suatu wilayah. Permasalahan perdagangan narkoba dapat mengancam kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas kegiatannya mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan disuatu negara.

Salah satu negara yang mengalami permasalahan TOC dalam perdagangan narkoba yaitu Meksiko. Meksiko terkenal sebagai salah satu negara penyuplai narkoba ke Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena hampir 70% narkoba jenis ganja, heroin, dan methamphetamine di Amerika Serikat berasal dari Meksiko. Selain itu, Meksiko juga terkenal sebagai negara transit karena Meksiko menyuplai sekitar 90% narkoba jenis kokain yang berasal dari Kolombia, Bolivia, Peru ke Amerika Serikat.<sup>3</sup> Amerika Serikat menganggap narkoba sebagai musuh utama masyarakat Amerika Serikat, bukan hanya karena efeknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakatnya, melainkan juga sangat erat hubungannya dengan

---

<sup>1</sup> Louise Shelley, "Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?," dalam *Journal of International Affairs*, Vol. 48.n2 (Wntr 1995), hlm.465

<sup>2</sup> Neil Boister, "Transnational criminal law," dalam *EJIL*, Vol. 14 (2003), hlm.954

<sup>3</sup> United Nations on Drugs and Crime 2010, "World Drugs Report 2010", ( New York : United Nations Publications Sales No. E.10.XI.13. ), hlm.237

kejahatan kriminalitas serta kekerasan yang terkandung padanya. Kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh pengguna yang sedang dibawah pengaruh efek narkoba, melainkan juga oleh antar kartel yang saling berebut wilayah operasi untuk memperdagangkan narkoba.

Tidak hanya melakukan perdagangan narkoba saja kartel juga melakukan tindakan kriminalitas lainnya seperti pemerasan, pembunuhan, juga menimbulkan instabilitas keamanan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Semua tindakan kriminal kartel – kartel narkoba asal Meksiko memberikan ancaman tidak hanya kepada masyarakat di kedua sisi perbatasan, tetapi juga kepada keamanan nasional Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Peredaran narkoba melalui Meksiko ke Amerika Serikat ini dikuasai oleh TOC berbentuk kartel. Kartel merupakan organisasi kejahatan yang bertugas memasarkan dan mengedalikan peredaran narkoba baik di dalam negaranya maupun di negara lain. Di Meksiko, terdapat sepuluh kartel antara lain yaitu, *Tijuana Cartel, The Juarez Cartel, Gulf Cartel, The Sinola, Mileno Cartel, La Familia Michoacana, Loz Zetas, Diaz Prada Cartel, La Barbie Cartel, dan Pasifico Sur Cartel.*<sup>5</sup>

Selain kartel, perdagangan narkoba tidak terlepas dari peran “*Street Gangs*”. *Street Gangs* merupakan rekan kerja dari kartel yang berfungsi untuk mengedarkan ataupun menyelundupkan narkoba dalam

---

<sup>4</sup> Jerry Sepper dan Ben Conery, “Border violence threatens Americans”, dalam <http://www.washingtontimes.com/news/2010/apr/01/violent-mexican-drug-gangspose-rising-risk-to-ame/>, diakses 13 maret 2016.

<sup>5</sup> June S. Beittel, “Mexico’s Drug Trafficking Organizations : Source and Scope of the Violence”, dalam *Washington : Congressional Research Service Report for Congress*, 2009, hlm 3 - 5

skala kecil. Street gang inilah yang paling sering melakukan kekerasan di masyarakat. Street gang sendiri tidak hanya beroperasi di Meksiko tetapi juga beroperasi di Amerika Serikat. Kelompok-kelompok kecil ini memiliki jaringan yang luas dan kuat baik kepada kartel (Meksiko) maupun kepada mafia (Amerika Serikat). Gang tersebut menyediakan jasa penjualan obat baik berupa jasa transportasi barang, maupun distribusi dan pemasaran barang. Gang ini juga aktif dalam penculikan, pemerasan, perdagangan manusia, pencucian uang, pencurian kendaraan, serta perdagangan gelap senjata. Terdapat sekitar 200 gangs yang masing-masing beranggotakan sekitar 3.000 orang yang mengendalikan kegiatan penyelundupan imigran gelap, narkoba, dan senjata skala kecil di seluruh wilayah Meksiko dan Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Permintaan impor yang sangat besar dari Amerika Serikat merupakan faktor utama yang membuat organisasi-organisasi kejahatan transnasional atau TOC ini semakin kuat. Kekuatan itu berasal dari keuntungan besar yang diperoleh dari setiap kilogram yang mereka jual. Meksiko memiliki posisi yang strategis sebagai rute perdagangan narkoba, negara ini berada di tengah-tengah negara produsen dengan negara objek pemasaran narkoba, yaitu Amerika Serikat. Bahkan kartel yang terbesar di Kolombia pun mencoba melakukan kerjasama dengan kartel di Meksiko sebagai rekan kerja baru dalam rute perdagangan

---

<sup>6</sup> S. Hendrix 2008, Loyola University Chicago Internastional Law Review. *The Merida Initiative for Mexico and Central America: The New Paradigm for Security Cooperation, Attacking Organized Crime, Corruption and Violence* , hlm.107

narkoba dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat. Hal ini tentu semakin mengancam keamanan nasional Amerika Serikat karena letaknya yang secara geografis berbatasan langsung dengan Meksiko.

Permasalahan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh TOC ini membuat pemerintahan Meksiko dan Amerika Serikat melakukan langkah – langkah preventif berupa kerjasama bilateral dalam meningkatkan keamanan di kedua negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan, suatu negara tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri tetapi juga membutuhkan bantuan dari negara lain. Hubungan timbal balik antara kedua negara diharapkan dapat saling menguntungkan dan memperkuat kedua negara dalam menghadapi ancaman bersama yaitu perdagangan narkoba yang dilakukan oleh TOC. Hubungan saling mempengaruhi ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menciptakan atau mengembalikan kestabilan domestik di masing – masing negara.<sup>7</sup>

Permasalahan narkoba di Amerika Serikat dan Meksiko, yang juga saling berkaitan satu sama lain, membuat kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan narkoba. Pada tahun 1998, kedua negara memulai kerjasama pertamanya dengan membuat kerangka kerjasama *Bi-National Drug Control Strategy*. Tujuan dari kerangka kerjasama ini adalah untuk menghentikan peningkatan dan mengurangi konsumsi, produksi, dan lalu lintas narkoba di kedua negara. Upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi untuk mengobati masalah efek samping yang diakibatkan oleh narkoba dan melindungi keselamatan masyarakat kedua negara akan bahaya dari narkoba, dan membangun

---

<sup>7</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* ( Bandung : Abardin, 1999 ), hlm.74

upaya-upaya yang diperlukan untuk mengurangi produksi, perdagangan, distribusi, dan konsumsi narkoba di kedua negara.<sup>8</sup>

Pergantian kepemimpinan dari Vicente Fox ke Juan Felipe Calderon pada tahun 2006, menyebabkan perubahan arah kepentingan dan prioritas dalam negeri di Meksiko. Sehingga pada tanggal 30 Juni 2008, bertempat di Merida, Negara Bagian Yucatan, Meksiko, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush, dan Presiden Meksiko pada saat itu, Juan Felipe Calderon, bertemu dan sepakat untuk mengadakan kerangka kerjasama dalam menangani peredaran narkoba khususnya di kedua negara. Kerangka kerjasama ini dikenal dengan sebutan *Merida Initiative*. *Merida Initiative* ini adalah penyempurnaan dari kerangka kerjasama kedua negara dalam menangani permasalahan narkoba sebelumnya, yaitu kerangka kerjasama *Bi-national Drug Control Strategy* dan kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Meksiko dalam menangani masalah narkoba. Kerjasama *Merida Initiative* ini bertujuan memberantas dan mengamankan wilayah Meksiko dan negara – negara di kawasan Amerika Tengah dari ancaman peredaran narkoba dengan menggunakan kekuatan militer.<sup>9</sup>

Dalam kerjasama *Merida Initiative*, Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada Meksiko. Bantuan tersebut dialokasikan untuk memenuhi keperluan pengamanan perbatasan, mobilisasi personel, dan pelatihan teknis bagi kedua

---

<sup>8</sup> US-Mex, “US/Mexico Bi-National Drug Strategy”, 1998

<sup>9</sup> Penggunaan kekuatan militer ini, diperuntukan dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dan menjalankan operasi – operasi pemberantasan narkoba di wilayah Meksiko. Digunakannya kekuatan militer tersebut disebabkan karena kartel dilengkapi dengan persenjataan. Kekuatan militer yang digunakan dalam kerjasama *Merida Initiative* antara lain yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara serta polisi federal, kepolisian negara bagian, dan agen intelijen negara. Atau bisa dilihat di; United State Senate Caucus on International Narcotics Control 2011, *US and Mexican Responses to Mexican Drugs Trafficking Organizations*, (New York 2011), hlm. 7

negara serta mengirimkan agen – agen yang handal seperti agen DEA. Mobilisasi personel juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Meksiko dengan membentuk pasukan – pasukan pengaman yang bertujuan agar dapat berperan secara efektif dan cepat dalam pengamanan. Kedua negara juga melaksanakan pelatihan yang bertujuan dapat saling mendukung kemampuan, keterampilan dan koordinasi antara aparat keamanan Amerika Serikat dan Meksiko.<sup>10</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan mencermati serta mempelajari fenomena tersebut sebagai penelitian dengan mendeskripsikan judul : **KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO DALAM *MERIDA INITIATIVE* UNTUK MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kerjasama Amerika Serikat – Meksiko dalam Merida Initiative ?
2. Bagaimana pola kerjasama (Merida Initiative) di Amerika Serikat dan Meksiko dapat menanggulangi peredaran dan penggunaan narkotika ?
3. Sejauh mana implikasi dari Merida Initiative terhadap penanggulangan narkotika di kedua wilayah?

---

<sup>10</sup> United State Senate Caucus on International Narcotics Control 2011, Op.Cit., hlm.35-

## **1. Pembatasan Masalah**

Melihat begitu kompleks dan luasnya masalah yang di teliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menekankan pada kontribusi dari Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko dengan pola Merida Initiative untuk menanggulangi peredaran narkotika dikedua wilayah perbatasan Amerika Serikat - Meksiko.

## **2. Rumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah sebagai berikut :

**“Sejauh mana kontribusi kerjasama Amerika Serikat – Meksiko melalui kerjasama Merida Initiative dapat menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan kedua negara”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang peneliti bahas (mengacu pada identifikasi masalah).

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui pola kerjasama Amerika Serikat – Meksiko dalam Merida Initiative
2. Untuk mengetahui pola kerjasama (Merida Initiative) di Amerika Serikat dan Meksiko dapat menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba
3. Untuk mengetahui implikasi dari Merida Initiative terhadap penanggulangan narkoba di kedua wilayah

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dari Segi Akademis, penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pengkaji masalah-masalah internasional dalam hal ini pemberlakuan Merida Initiative sebagai penanggulangan peredaran narkoba di Amerika Serikat – Meksiko serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
- b. Dari segi Pragmatis, penelitian sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, terutama Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dengan negara – negara lain dalam masalah penanggulangan narkoba.
- c. Sebagai laporan skripsi tugas akhir Studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam meningkatkan pemahaman akan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran terlebih dahulu beserta pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dalam pembahasan kerangka pemikiran pada penelitian ini, diawali dengan pengertian Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan Internasional sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Interaksi antar negara dan bangsa beserta aspek-aspeknya merupakan hakekat dari Ilmu Hubungan Internasional yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner, artinya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu masalah yang timbul, walaupun perhatian utamanya tetap pada hubungan antar negara dan antar pemerintah. Menurut J.C. Johari:

**“Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non**

**negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara”<sup>11</sup>**

Ilmu Hubungan Internasional juga merupakan suatu hubungan yang dinamis dan dialektis yang membahas tentang menciptakan perdamaian dunia yang dilakukan oleh actor-aktor (Negara, pemerintah, pemimpin, diplomat, masyarakat) yang bertujuan untuk maksud-maksud tertentu (sasaran, tujuan, harapan) dengan menggunakan sarana-sarana (seperti diplomasi, pemaksaan dan persuasi) yang dikaitkan dengan power atau kapabilitasnya, seperti yang dikemukakan oleh John Hertz :

**“Hubungan internasional adalah mengidentifikasi hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya.”<sup>12</sup>**

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mencakup semua hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Hubungan antara satu negara dengan negara lain ini dapat

---

<sup>11</sup> J.C Johari “Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara” diakses dari <http://www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut> para ahli ; pada 20 Oktober 2015; pkl 20.00 Wib

<sup>12</sup> John Hertz “Hubungan internasional adalah mengidentifikasi hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya.” Diakses dari [http://cepatpulas.blogspot.co.id/2010/04/definisi-hubungan-internasional\\_11.html](http://cepatpulas.blogspot.co.id/2010/04/definisi-hubungan-internasional_11.html) ; pada 18 mei 2016 ; pkl 11.00 wib

berlangsung secara kelompok ataupun secara perseorangan, yang melakukan interaksi baik secara resmi atau tidak resmi.

Dalam Hubungan Internasional terdapat adanya sebuah kerja sama Internasional, sedangkan pengertian kerja sama Internasional itu sendiri menurut Koesnadi Kartasamita dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional:

**“ Kerja sama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena nasional understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”<sup>13</sup>**

Dalam kerjasama internasional juga mencakup kerjasama bilateral yang mengacu kepada hubungan kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan antar negara, seperti yang dijelaskan oleh Krauss dan Pempel dalam bukunya:

**”Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara (pemerintah) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan beberapa aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan”<sup>14</sup>**

---

<sup>13</sup> Koesnadi Kartasamita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Jakarta: pustaka remaja, 1987) Hal 28.

<sup>14</sup> Ellis.S Krauss and T.J Pempel, *“Beyond Biletarism, US-Japan Relations In The Ne Asia-Pacific”*, (California : Stanford University Press,2004) hal.1

Pada masa sekarang ini sebagai bentuk dari kerjasama internasional dalam wujud perjanjian internasional telah banyak dilakukan untuk berbagai macam kepentingan dalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Perjanjian Internasional merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangan hubungan antar negara atau bangsa. Secara umum perjanjian internasional itu adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai satu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau lahirnya hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan dan pemberantasan penyeludupan. Sedangkan *law making treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang tahun 1949. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.<sup>15</sup>

Pengertian perjanjian internasional lainnya menurut Agus Setiawan adalah:

---

<sup>15</sup> Teuku May Rudy, "*Hukum Internasional 2*", (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal.123

**“Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundangundangan yang jelas”<sup>16</sup>**

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Indonesia No. 24 Tahun 2000;

**“Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”<sup>17</sup>**

Menurut Muchtar Kusumaatmadja perjanjian internasional dibagi dua, seperti yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, jenis-jenis perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bilateral, dan
2. Perjanjian multilateral<sup>18</sup>.

Dan dapat diketahui secara umum bahwa perjanjian bilateral merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara, seperti yang dijelaskan oleh T. May Rudy dalam bukunya sebagai berikut:

**Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak.<sup>19</sup>**

---

<sup>16</sup> Agus Setiawan, *“Perpajakan Internasional”*, (Jakarta: Lingkaran 2006), hal.6

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Muchtar kusumaatmadja, *“Pengantar Hukum Internasional”*, (Bandung: PT.Alumni, 2003), hal.122

<sup>19</sup> Teuku May Rudy, *“Hukum Internasional 2”*, (Bandung: Refika Aditama), hal.127

Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kepentingan nasional sendiri merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan dan sebagai refleksi yang dirasa (terdapat) dalam sebuah negara dalam lingkungan sosial. Jika negara belum mencapai kepentingan nasional, maka negara merasa memiliki beban moral. Oleh karena itu negara berusaha untuk mencapai kepentingan tersebut sesuai yang dikehendaki. Namun kepentingan negara tidak selamanya dapat berjalan tanpa adanya sebuah kontrol dari pemerintah internasional.<sup>20</sup>

Pengertian kepentingan nasional menurut Plano dan Olton dalam bukunya yang berjudul "Kamus Hubungan Internasional adalah ;

**"Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur – unsur yang membentuk**

---

<sup>20</sup> Luke Glanville, "Who Are We Think about the 'National Interest'?", (Australian; Quarterly), vol.77 no.4; hal.37

**kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.”<sup>21</sup>**

Terdapat tiga prinsip dalam membangun kepentingan nasional suatu negara. Pertama, prinsip inklusif memandang pencapaian kepentingan nasional dengan tujuan kepentingna suatu kelompok dari kelompok yang lain. Kedua, prinsip eksklusif merupakan suatu kepentingan nasional yang tidak mencakup wilayah yang ada diluar yuridiksinya, kecuali dapat memengaruhi kepentingan dalam negeri. Ketiga, prinsip relevansi eksternal adalah kepentingan nasional dapat dipengaruhi oleh lingkungan internasional dan masalah – masalah internasional.<sup>22</sup>

Menurut Miroslav Nincic, definisi kepentingan nasional harus memenuhi tiga kriteria asumsi dasar. Pertama, kepentingan nasional harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan nasional harus berkaitan dengan lingkungan internasional artinya pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Meksiko ini, Amerika Serikat dan Meksiko melakukan kerjasama bilateral yaitu kerjasama Merida Initiative. Dalam kerjasama tersebut

---

<sup>21</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, “*Kamus Hubungan Internasional*”, (Bandung; Abardin 1999), hal.11

<sup>22</sup> Miroslav Nincic, “*Democracy and Foreign Policy: The Fallacy of Political Realism*”, (New York: Colombia University Press, 1992), hal.31

<sup>23</sup> Miroslav Nincic, *Ibid.* Hal. 157



baik Amerika Serikat dan Meksiko sama – sama mempunyai kepentingan nasional didalamnya.

Di sisi Amerika Serikat, didalam kerjasama tersebut Amerika Serikat berkepentingan dalam menjaga keamanan disekitar wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko dari ancaman kartel dan peredaran narkotika. Dengan adanya peredaran narkotika di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko yang dilakukan oleh kartel membuat wilayah perbatasan menjadi tidak aman, para penjaga wilayah menjadi mudah disogok dengan uang oleh kartel, dan tingkat konsumsi narkotika meningkat.

Sedangkan disisi Meksiko, Meksiko berkepentingan dengan adanya kerjasama Merida Initiative tersebut dapat membantu pemerintah Meksiko dalam mengendalikan peredaran narkotika baik yang diproduksi sendiri oleh Meksiko maupun yang disuplai dari Kolombia, Bolivia, dan Peru. Selain itu, Meksiko juga berkepentingan dalam menjaga keaman negaranya dari ancaman dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para kartel yang telah mengganggu keamanan diwilayah Meksiko serta memperkuat aparat penegak hukum dari tindakan suap dan merahasiakan kegiatan yang dilakukan oleh kartel.

Dapat dilihat dari kepentingan nasionalnya Amerika Serikat dan Meksiko sama – sama ingin menciptakan keamanan nasional di negaranya masing – masing. Menurut Barry Buzan, definisi keamanan nasional adalah sebagai berikut:

**“Keamanan nasional merupakan suatu kondisi pencapaian kebebasan dari berbagai ancaman dan kemampuan negara serta masyarakat untuk**

**menjaga kebebasan identitas dan integritas fungsional guna melawan berbagai bentuk perubahan yang saling bermusuhan.”<sup>24</sup>**

Kemampuan negara beserta masyarakatnya dalam mempertahankan identitas dan integritas fungsional dalam menghadapi perubahan kekuatan yang dilihat sebagai musuh juga dipandang sebagai pencapaian keamanan. Perubahan kekuatan yang dimaksud sesuai dengan jenis ancaman yang akan dihadapi dari masa ke masa. Kemampuan untuk mempertahankan hidup (survival) serta kebebasan dari ancaman yang ekstinsial merupakan nilai tambah yang harus diperjuangkan dalam mencapai keamanan nasional.

Pengertian lain keamanan nasional menurut Suradinata adalah:

**“Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi , identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.”**

Ancaman keamanan nasional yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Meksiko ini merupakan suatu ancaman yang datang dari transaksi – transaksi dan isu – isu yang melewati batas – batas nasional antara kedua negara yang termasuk dalam kejahatan transnasional atau Transnational Organized Crime ( TOC ).

---

<sup>24</sup> Barry Buzan, *“New Pattern of Global Security in the Twenty – First Century International Affairs”*, (Vol.67, no.3) hal.432-433

Transnational Crime pertama kali di perkenalkan pada tahun 1990 dalam *The Eight United Nation Congress on The Pervention of Crime and Threatment of Offender* yang di artikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara.<sup>25</sup>

Menurut konvensi palermo, istilah Transnational Organized (TOC) adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur oleh tiga orang atau lebih, telah ada dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius dalam rangka memperoleh keuntungan baik finansial ataupun material lainnya dimana operasinya dilakukan melampaui batas – batas negara.<sup>26</sup>

Muhammad Irvan Oliy menyatakan Transnational Organized Crime (TOC) sebagai:

**“Transnational crime atau Transnational Organized Crime merupakan suatu industri atau wirausaha yang berbentuk kolektifitas yang terstruktur dengan jelas dan adanya pembagian kerja dengan aktifitas – aktifitas kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam negeri saja tetapi melibatkan negara lain baik dalam suatu regional maupun berskala internasional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan melanggar hukum.”<sup>27</sup>**

---

<sup>25</sup> John. R wagley, *”Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S Responses.”* (Congressional Ressearch Service, The Library Congress, 2006)

<sup>26</sup> United Nation, *“United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime and the Protocol Thereto”*, ([http://www.unodc.org/pdf/convention\\_1998\\_en.pdf](http://www.unodc.org/pdf/convention_1998_en.pdf), diakses pada 19 mei 2016) hal.5

<sup>27</sup> Muhammad Irvan Oliy, *“Jurnal Kriminolog Indonesia, vol-2 no.III”*, (Desember 2002), hal.47-48

Menurut *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000 kejahatan bisa disebut transnational jika :

- a. Dilakukan lebih dari satu negara
- b. Persiapan, perencanaan, pengarahannya, dan pengawasannya dilakukan negara lain
- c. Melibatkan *organized Crime group* dengan melakukan kejahatan lebih dari satu negara dan berdampak serius pada negara lain.

G.O.W. Mueller juga menyatakan Transnational Organized Crime (TOC) sebagai:

**“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.”<sup>28</sup>**

Transnational Organized Crime (TOC) mempunyai karakteristik yang khusus antara lain kemampuan dalam mempengaruhi atau menekankan pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan pada sektor ekonomi dan politik di suatu negara, biasanya, terjadi pada negara berkembang. Hal ini disebabkan karena ketika organisasi kejahatan ini telah membangun simbiosis dengan pejabat pemerintah dalam rangka menjaga dan memelihara eksistensi dan hak – hak istimewa

---

<sup>28</sup> <http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.co.id/2012/12/transnasional-crime.html> diakses pada 19 mei 2016

organisasi, maka sangatlah sulit untuk memberantas keberadaan organisasi tersebut disuatu negara.

TOC berkembang di wilayah yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Berkembangnya TOC di suatu wilayah memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat seperti membuka mata pencaharian baru, memberi kredit dengan syarat yang mudah, menyediakan barang – barang ilegal (senjata, narkoba), dan mendapatkan jaminan keamanan yang ditawarkan kepada masyarakat kaum marginal yang terabaikan oleh pemerintah. Keuntungan – keuntungan tersebut membuat TOC mendapat dukungan dan perlindungan dari masyarakat akan kerahasiaan operasi mereka.<sup>29</sup>

Aktivitas –aktivitas yang termasuk dalam TOC adalah perdagangan dan penyediaan barang dan jasa ilegal berupa perdagangan wanita, anak – anak, dan imigran, pemalsuan uang dan dokumen, produksi dan perdagangan narkoba, perdagangan senjata, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan material nuklir, aktivitas perjudian, penyedia jasa pembunuh bayaran, penjualan barang – barang seni dan antik hasil pencurian, korupsi, pencucian uang (money laundering), aktifitas pembajakan dan terorisme.

Kaitan *organized crime* dengan perdagangan narkoba ilegal yaitu akibat munculnya kebutuhan akan narkoba ilegal pada sebagian kelompok masyarakat

---

<sup>29</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), “*World Drugs Report 2010*”. (New York:United Nation Publication Sales No.E.10.XI.13.) hal.27

di Amerika Serikat. Hal ini memberi peluang terhadap *organized crime* di Meksiko dalam memenuhi kebutuhan akan narkoba ilegal di Amerika Serikat.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mencoba membuat konklusi diatas untuk mendukung dan mengarahkan Hipotesis, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi antara lain :

1. Kerjasama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam memberantas peredaran narkoba ditandatangani pada tanggal 30 juni 2008 di Merida, negara bagian Yucatan, Meksiko yang dikenal dengan sebutan Merida Initiative. Merida Initiative ini merupakan reaksi atas tingginya peredaran narkoba ilegal di Amerika Serikat dan Meksiko.
2. Dengan disepakatinya Merida Initiative yang menangani masalah peredaran narkoba dengan menggunakan kekuatan militer, maka peredaran narkoba di Amerika Serikat dan Meksiko mengalami penurunan.
3. Penurunan peredaran narkoba di kedua negara akan terus dipengaruhi oleh kondisi hubungan yang baik antar dua negara, maka dibutuhkannya kerjasama yang konsisten dalam meminimalisir peredaran narkoba.


## **2. Hipotesis**

Berdasarkan teori – teori dan asumsi diatas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: **“Dengan disepakatinya Merida Initiative antara Amerika Serikat – Meksiko, menjadikan peredaran narkoba dapat ditanggulangi dan dapat meminimalisir peredaran narkoba di kedua wilayah negara.”**

### 3. Operasional Variabel dan Indikator

<b>Variabel (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Verifikasi (Analisis)</b>
Variabel Bebas : Dengan disepakatinya Merida Initiative antara Amerika Serikat – Meksiko	1. Amerika Serikat - Meksiko membuat kerjasama Merida Initiative	1. Data (Fakta dan Angka) Amerika Serikat – Meksiko berupaya mengurangi peredaran narkotika dengan menyetujui kerjasama Merida Initiative ( <a href="http://www.state.gov/j/inl/merida/">http://www.state.gov/j/inl/merida/</a> )
	2. Adanya kerjasama antara Amerika Serikat – Meksiko dalam memperkuat keamanan di kedua negara	2. Data (Fakta dan Angka) Merida Initiative lebih memperkuat lagi keamanan di kedua negara ( <a href="http://www.cfr.org/americas/merida-initiative/p18904">http://www.cfr.org/americas/merida-initiative/p18904</a> )
Variabel Terikat : Peredaran narkotika dapat ditanggulangi dan dapat meminimalisir peredaran narkotika di kedua wilayah negara	1. Berkurangnya peredaran narkotika di kedua wilayah negara	1. Data (Fakta dan Angka) Berkurangnya peredaran narkotika di Amerika Serikat dan Meksiko ( <a href="http://www.heritage.org/research/reports/2008/07/mexico-drug-cartels-and-the-merida-initiative-a-fight-we-cannot-afford-to-lose">http://www.heritage.org/research/reports/2008/07/mexico-drug-cartels-and-the-merida-initiative-a-fight-we-cannot-afford-to-lose</a> )
	2. Tertangkapnya kartel dan bandar – bandar narkotika	2. Data (Fakta dan Angka) Tertangkapnya kartel dan bandar – bandar narkotika ( <a href="http://www.heritage.org/research/reports/2008/07/mexico-drug-cartels-and-the-merida-initiative-a-fight-we-cannot-afford-to-lose">http://www.heritage.org/research/reports/2008/07/mexico-drug-cartels-and-the-merida-initiative-a-fight-we-cannot-afford-to-lose</a> )

#### 4. Skema Kerangka Teoritis





## **E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Tingkat Analisis**

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya anggapan dasar dan kerangka konseptual yang merupakan pijakan dasar penentuan dan penulisan hipotesa. Untuk keperluan penelitian penulis mencoba mengemukakan serangkaian teori dan premis mayor dan premis minor sebagai acuan ilmiah dalam menggenalarisir pokok permasalahan dan mempunyai hubungan.

Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: “Dengan disepakatinya Merida Initiative antara Amerika Serikat - Meksiko.” akan dijadikan sebagai unit analisis yang dikategorikan dalam tingkat analisa kawasan. Sedangkan, variabel independen yang dijadikan sebagai unit explanasi yaitu: “Peredaran narkotika dapat ditanggulangi dengan baik dan meminimalisir peredaran narkoba di kedua negara” akan digunakan penulis sebagai unit penjelas pada tingkat negara-bangsa.

Sehingga, dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis di dalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis korelasional yakni unit analisis kawasan dalam variabel terikat yang dipengaruhi secara koheren oleh unit explanasi negara-bangsa dalam variabel bebas.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat memandu dan memudahkan penelitian dalam berhubungan dengan objek penelitian. Metode adalah salah satu cara langkah yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah, yang bertujuan mencari jawaban dan cara – cara pemecahannya berdasarkan atas data – data yang dihimpun

. Dalam kesempatan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis sebagai penelitian :

1. Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang tersedia di tengah-tengah realita yang ada. Data diorganisasikan secara sistematis untuk melukiskan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.

### **3. Teknik Pengeumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari :

- a) Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai bahan bacaan baik dari buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya maupun lewat media internet.

## **F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

**1) Central For Strategic International Studies (CSIS)**

Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta Pusat.

**2) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat**

Jl. Kawulayaan Indah II No.4 Bandung

**3) Perpustakaan Fisip Unpas**

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung

**4) Perpustakaan Unpar**

Jl. Ciumbeluit, Bandung

### **2. Lamanya Penelitian**

Peneliti memperkirakan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan

Maret 2016 – September 2016 ( 6 Bulan )

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

- **BAB I** Bagian ini merupakan bagian pembuka suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II** Bagian ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini akan terdiri dari uraian ataupun informasi mengenai Permasalahan peredaran narkotika diperbatasan Amerika Serikat dan Meksiko itu sendiri.
- **BAB III** Bagian ini berisikan uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lainnya. Pada perihal ini yang menjadi variabel terikatnya mengenai Upaya Amerika Serikat dan Meksiko meberantas peredaran narkotika sebelum Merida Initiative
- **BAB IV** Bagian ini berisikan pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.
- **BAB V** Bagian ini merupakan bagian terakhir dimana penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang diperoleh.